



Legislasi Dan Kebijakan Negara Di Tengah Pandemi

Henny Andriani^{1*}

¹ Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

*Corresponding Autor: hennyandriani94@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 16/08/2023

Direvisi, 27/09/2023

Dipublikasi, 13/10/2023

Kata Kunci:

Legislasi; Kebijakan

Negara; Keadaan

Darurat

Keywords:

Legislation; State

Policy; State of

Emergency

Abstrak

Artikel ini berusaha menjelaskan bahwa konstitusi telah memberikan ruang konstitusional dalam menghadapi kondisi darurat. Besarnya kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada negara di tengah keadaan darurat menimbulkan sejumlah kekhawatiran masyarakat tentang pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan ini dapat dilacak melalui sejumlah potret problematika pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang lahir pada masa pandemi. Perundang-undangan dan kebijakan negara yang dibentuk pada masa pandemi tidak terlepas dari berbagai konflik dan menuai kritik keras di ruang publik. Mulai dari kebijakan yang dianggap tidak responsif dan tidak fokus dalam menangani wabah Covid-19. Hingga memiliki cacat material dan formal dalam proses pembentukannya. Pasalnya, meski konstitusi telah memberikan ruang konstitusional dalam menghadapi kondisi darurat, Pemerintah belum mampu menangani wabah ini secara efektif dan signifikan, ditambah dengan kewenangan yang cukup besar yang diberikan konstitusi kepada negara di tengah keadaan darurat. Hal itu menimbulkan sejumlah kekhawatiran publik tentang pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan apa saja permasalahan peraturan perundang-undangan negara selama masa pandemi Covid-19 yang menjadi problematika dan mencoba menjelaskan bagaimana seharusnya negara membuat kebijakan di tengah keadaan darurat.

Abstract

This article seeks to explain the constitution has provided constitutional space in dealing with emergency conditions. The considerable power granted by the constitution to the state in the midst of an emergency raises a number of public concerns about the abuse and abuse of power. This abuse and abuse of power can be traced through a number of problematic portraits of the formation of legislation and policies of countries it was formed during the pandemic, which is inseparable from various conflicts and has drawn strong criticism in the public sphere. Starting from policies that are considered unresponsive and unfocused in dealing with the outbreak Covid-19. Until it has material and formal defects in the process of its formation. The reason is that although the constitution has provided constitutional space in dealing with emergency conditions, the Government has not been able to effectively and significantly deal with this epidemic, coupled with the considerable power granted by the constitution to the state in the midst of an emergency, it raises a number of public concerns about the abuse and abuse of power. Therefore, this study to examine and describe what are the problems with state laws and regulations during pandemic aims Covid-19 the problematic and try to explain how the state should create policies in the midst of an emergency.

PENDAHULUAN

Dalam situasi pandemi Covid-19 berbagai penyimpangan berpotensi terjadi.¹ Dalam kajian ini, kami akan mengukur dan mendeskripsikan serangkaian potret pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dalam penanganan COVID-19 serta perbandingannya dengan negara lain.² Jika dirunut, setidaknya terdapat berbagai permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di masa pandemic yang mengesampingkan sejumlah prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk kebijakan negara dalam penanganan pandemi yang menuai sejumlah kritik dan polemik di tengah masyarakat Indonesia, karena tidak mampu menjadi jawaban yang efektif dalam penanganan Covid-19. Padahal konsep penting dalam pemahaman negara hukum dan demokrasi adalah pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).³

Berdasarkan teori kontrak sosial yang dituangkan dalam UUD 1945 adalah kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga negara dari segala ancaman, termasuk di tengah wabah Covid-19 yang merupakan bagian dari hak atas kesehatan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan unsur pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Kebutuhan warga negara secara fundamental menurut prinsip universal, yaitu non-diskriminasi, partisipasi, pemberdayaan dan akuntabilitas di tengah pandemi. Kelalaian pemerintah yang bimbang dalam menentukan dan menyikapi situasi pandemi Covid-19 yang notabene merupakan ancaman bencana nasional non-alam, mengakibatkan lahirnya berbagai produk perundang-undangan dan regulasi kebijakan negara yang kontroversial, yang bermasalah dalam implementasi mereka. Negara belum matang dalam merumuskan langkah-langkah strategis melalui kebijakan negara atau menjalankan proses legislasi di tengah ancaman yang datang secara tiba-tiba.

Beberapa permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di masa pandemi yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Ekonomi dan/atau Sistem Keuangan Nasional. Kini Perppu ini telah menjadi UU No. 2 tahun 2020.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan

Beberapa permasalahan regulasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi untuk menekan atau mengatasi penyebaran virus Penciptaan Covid-19 yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Pertama, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19

¹ Lihat <https://tirto.id/total-kematian-karena-virus-corona-213-di-wuhan-hingga-31-januari-ev36>, diakses pada 26 Januari 2021.

² Lihat <https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/070700923/who-tetapkan-status-gawat-darurat-kesehatan-global-virus-corona?page=all>, diakses pada 20 Januari 2021.

³ Ni'matul Huda, (2005) Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, cetakan pertama, UII Pres: Yogyakarta, Hlm 6

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Skala Besar Pembatasan Sosial Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Penyakit 2019 (Covid-19)
Ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19)

Keempat, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Aksi Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Bali

Adapun legislasi dan kebijakan negara-negara tersebut dibentuk pada masa pandemi, yang tidak terlepas dari berbagai konflik dan menuai kritik keras di ruang publik. Mulai dari kebijakan yang dianggap tidak responsif dan tidak fokus dalam menangani wabah Covid-19. Hingga memiliki cacat material dan formal dalam proses pembentukannya. Pasalnya, meski konstitusi telah memberikan ruang konstitusional dalam menghadapi kondisi darurat, Pemerintah belum mampu menangani wabah ini secara efektif dan signifikan,⁴ ditambah dengan kewenangan yang cukup besar yang diberikan konstitusi kepada negara di tengah keadaan darurat, hal itu menimbulkan sejumlah kekhawatiran publik tentang penyalahgunaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan apa saja permasalahan peraturan perundang-undangan negara selama masa pandemi Covid-19 yang menjadi problematika dan mencoba menjelaskan kerangka hukum bagi proses legislasi dan bagaimana seharusnya negara membuat kebijakan di tengah keadaan darurat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya. Dalam penelitian hukum normatif ini, Penulis akan mengkaji dan menganalisis bagaimana legislasi dan kebijakan negara di tengah pandemic.

Penelitian hukum ini akan mengkaji, menganalisis yaitu UU MK, UU Cipta Kerja dan Perpu Penanganan Covid-19. Proses legislasi di masa pandemi bersifat elitis dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Penelitian hukum ini akan menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan undang-undang yang responsif yang mana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah. Dengan banyaknya bentuk pembatasan yang telah ditetapkan, masyarakat semakin bingung tentang mekanisme yang harus dilakukan. Perubahan kebijakan mulai dari PSBB, PPKM hingga bentuk-bentuk lain telah menyebabkan hilangnya kepastian hukum kebijakan tersebut. Selanjutnya data yang dianalisis secara kualitatif akan dijabarkan dalam bentuk uraian deskriptif dan sistematis. Kegiatan analisis data akan dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan sejak awal pengumpulan data agar nantinya penelitian hukum ini lebih cepat dan efektif dalam prosesnya.

PEMBAHASAN

1. Peraturan Perundang-undangan Selama Pandemi

Di tengah situasi pandemi Covid-19, isu pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih mengabaikan dan mengesampingkan sejumlah prinsip yang juga kerap terjadi saat

⁴ Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

situasi negara dalam kondisi normal banyak terjadi. Namun jika melihat lebih jauh hal ini dapat menjadi inisiatif untuk mendorong pemanfaatan teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah masalah proses legislasi dalam rangka menjaga keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang kadang tidak terlaksana karena keterbatasan ruang partisipasi publik di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penting untuk mendorong e-legislasi atau penggunaan teknologi dengan memperhatikan perlindungan data pribadi. Melalui prinsip proklamasi sebagai dasar prinsip pelaksanaan keadaan darurat, pemerintah telah menyatakan keadaan darurat kesehatan yang memerlukan momentum hukum untuk menentukan status hukum dari status hukum sebelumnya. Padahal aspek intangibility menjelaskan bahwa adanya hak-hak asasi manusia yang bersifat khusus dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun khususnya lembaga perwakilan sebagai penjaga hak asasi manusia.

HAM khusus yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, terutama lembaga perwakilan sebagai penjaga hak asasi manusia. Namun, Jimmly Assidiqie dalam bukunya Darurat Hukum Tata Negara menekankan bahwa penting bagi parlemen untuk juga memainkan perannya dalam menegakkan deklarasi keadaan darurat, mengawasi pelaksanaan dan pencabutan keadaan darurat. Faktanya di masa pandemi banyak pembentukan peraturan yang seolah-olah tidak menggambarkan keadaan darurat karena dilakukan secara normal bahkan mengabaikan sejumlah prinsip dan prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, padahal prinsip pelaksanaan keadaan darurat dan memiliki karakter legislatif yang buruk karena tidak responsif terhadap kebutuhan darurat kesehatan masyarakat.

2. Kebijakan Negara Selama Pandemi

Inkonsistensi pemerintah dalam menentukan kebijakan mana yang harus diambil mengatasi pandemi Covid-19 juga membuat penanganan Covid-19 tidak optimal. Seringkali perubahan kebijakan yang dilakukan juga membuat pemerintah lalai dalam memenuhi AUPB dalam setiap kebijakannya. Instruksi dari Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali seolah mengabaikan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah.⁵ Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keteguhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan banyaknya bentuk pembatasan yang telah ditetapkan, masyarakat semakin bingung tentang mekanisme yang harus dilakukan. Perubahan kebijakan mulai dari PSBB, PPKM hingga bentuk-bentuk lain telah menyebabkan hilangnya kepastian hukum kebijakan tersebut.

Selain itu, seringkali perubahan kebijakan yang dilakukan dan diterapkan dalam waktu singkat juga membuat kebijakan yang dikeluarkan mengabaikan prinsip akurasi. Prinsip/asas ketepatan adalah asas yang mengandung pengertian bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan tersebut. Hal ini agar kebijakan yang dikeluarkan relevan dan dipersiapkan dengan matang sebelum

⁵ Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

dilakukan.⁶ Namun, dengan inkonsistensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, ter lihat bahwa pemerintah tidak cermat dalam menentukan kebijakan mana yang terbaik untuk dilaksanakan.

3. Legislasi Jerman dan Korea Selatan

Sistem e-parlemen telah dilakukan oleh Korea Selatan sejak lama, bahkan Indonesia telah melakukan kunjungan kerja ke parlemen Korea Selatan pada tahun 2015 dan 2016.⁷ Semakin banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Dari sini dapat diketahui bahwa penggunaan sistem e-parlement di Korea Selatan harus dapat diadopsi oleh Indonesia, selain efisien sistem e-parlemen juga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi DPR di era Covid-19 saat ini. Proses pembuatan undang-undang yang mewajibkan pembahasan DPR dapat dilakukan secara online dengan melibatkan semua anggota DPR. Hal ini kemudian perlu diakomodasi secara jelas dalam tulisan.

Dilain sisi Amerika memiliki Fast-track legislation yang memotong tahapan- tahapan tertentu dalam pembahasan RUU, atau dengan membatasi waktu dalam pembahasan RUU, sehingga proses pembentukan undang-undang tersebut tidak memakan waktu yang lama. Penerapan Fast-track legislation memang terkesan mengurangi partisipasi masyarakat, namun jika kita melihat situasi pandemi, Fast-track legislation merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh agar pembentukan peraturan perundang-undangan tetap dapat berjalan dengan baik dan cepat tanpa terkendala oleh sulitnya melakukan diskusi di masa pandemi. DPR tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk membentuk undang- undang melalui metode fast-track legislation sehingga efektivitas sejumlah undang-undang yang dapat dibentuk pada masa pandemi dapat tercapai. Agar partisipasi masyarakat dapat terpenuhi, maka dalam pelaksanaannya peraturan perundang- undangan yang dibuat dalam Fast-track legislation harus mengatur dan membatasi materi muatan undang-undang apa saja yang prosesnya boleh dilakukan dengan Fast-track legislation, bagaimana prosedurnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan pemenuhan akses publik harus dilakukan dengan baik. Jika ini dilakukan, Fast-track legislation dapat menjadi jawabannya agar parlemen tetap produktif membentuk undang-undang di masa pandemi.⁸

4. Kebijakan Negara Korea Selatan dan Jerman

Ada tiga kunci mengapa Korea Selatan mengambil keputusan yang tepat dalam menangani COVID-19. Beberapa hal yang dapat dipetik dari kebijakan pemerintah Korea Selatan, sebagai berikut:

- a) Pemerintah melakukan pengujian yang ekstensif dan efektif dengan menggunakan klinik drive-thru. Dalam sehari 15 ribu warga bisa dites virus tersebut sehingga meminimalisir penularan, baik yang masih berupa gejala ringan apalagi gejala berat.

⁶ Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

⁷ Salmah Muslimah, "Melihat E-Parlemen di Korsel, Paperless dan Bisa Bahas 100 RUU di 1 Periode", <https://news.detik.com/berita/d-2959230/melihat-e-parlemen-di-korsel-paperless-dan-bisa-bahas-100-ruu-di-1-periode>, diakses pada 15 November 2021.

⁸ NR Minter, 1995, "Fast Track Procedures: Do They Infringe Upon Congressional Constitutional Rights," *Syracuse Journal of Legislation & Policy*, hlm. 107. Didalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021 oleh Ibnu Sina Chandranegara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- b) Pemerintah selalu memberikan informasi yang terbuka untuk umum, agar warga lain yang belum tertular dapat menjauhi daerah tersebut.
- c) Korea Selatan yang berpenduduk 51 juta jiwa melakukan *social distancing* untuk memangkas pertumbuhan kasus.

Keberhasilan Jerman dapat dilihat dari cara komunikasi Kanselir Jerman Angela Merkel sebagai pemimpin negara yang sangat tegas dan juga realistis dalam menyampaikan sejumlah informasi terkait perkembangan Covid-19 melalui berbagai pidatonya. Pendekatan Merkel terhadap metode komunikasi yang baik memudahkan masyarakat untuk memahami perkembangan Covid-19 yang juga berdampak pada kepatuhan masyarakat. Di sisi lain, Merkel juga mampu menggambarkan secara utuh semua fakta berdasarkan data dan ilmu pengetahuan, bahkan Merkel juga selalu menyampaikan skenario terburuk sejak awal merebaknya wabah Covid-19 dan akan berpotensi menginfeksi 60-70 persen masyarakat populasi Jerman.⁹ Beberapa diskusi tentang pelanggaran pembatasan Merkel sangat menentang *social distancing* dan penguncian oleh beberapa negara bagian. Menurutnya, pelanggaran itu akan membuat orang lengah, dan menggambarkan penurunan angka infeksi dan kematian sebagai situasi yang menipu.¹⁰

Dari cara penanganan kedua negara yaitu Jerman dan Korea Selatan melalui berbagai kebijakan. Ada beberapa poin penting yang dapat dipelajari terutama sebagai masukan bagi pemerintah Indonesia, yaitu pentingnya membentuk suatu kebijakan secara cermat dengan mempertimbangkan manfaat yang luas berdasarkan kewenangannya. Selain itu kesadaran akan pencegahan dini, desentralisasi kewenangan antara pusat dan daerah yang jelas dan terarah, dimana pemerintah pusat dapat memantau dan memastikan kebijakan yang dilaksanakan di daerah berjalan dengan baik sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan informasi faktual, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

5. Kerangka Hukum Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Pembentukan Kebijakan Negara Selama Pandemi

Selain amanat Pasal 20 UUD 1945, Indonesia saat ini memiliki beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum bagi proses pembentukan undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketiga, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang. Selain ketiga peraturan tersebut, terdapat pula Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menggantikan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang juga mengatur tata cara pembentukan Undang-undang. Semua peraturan tersebut menjadi pedoman

⁹ Bennhold & Eddy (2020, March 11). Merkel Gives Germans a Hard Truth About the Coronavirus. Dari <https://www.nytimes.com/2020/03/11/world/europe/coronavirus-merkel-germany.html> diakses pada 25 April 2021.

¹⁰ Taggesschau (2020, April 20). Die Situation ist trügerisch. Dari <https://www.youtube.com/watch?v=Up13a8NaVok> diakses pada 25 April 2021.

dan batasan bagi DPR dan Pemerintah sebagai dua kekuasaan legislatif dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), proses pembentukan undang-undang terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap tahapan memiliki karakteristik dan permasalahannya masing-masing, sehingga untuk menciptakan proses pembentukan yang ideal perlu memperhatikan karakteristik dari setiap tahapan proses pembentukan undang-undang tersebut. Bagian ini akan menjelaskan kerangka hukum proses pembentukan undang-undang dan gagasan untuk setiap proses untuk mengatasi masalah yang muncul, terutama dalam situasi pandemi.

Pada tahap perencanaan, disajikan dua rekomendasi perbaikan. Pertama, diperlukan portal terintegrasi yang dapat menjadi sarana publik untuk mengontrol kinerja DPR dan memberikan masukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Kedua, pembahasan Prolegnas harus disampaikan kepada publik melalui sistem informasi yang terbuka dan ramah terhadap akses publik.

Tahap persiapan perlu ditingkatkan agar lebih terbuka dan partisipatif. Proses penyusunan RUU harus benar-benar terbuka untuk umum sehingga dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat secara langsung. Kerangka hukum yang mengatur tentang tahapan penyusunan harus memuat tata cara sosialisasi proses penyusunan rancangan undang-undang, baik dari segi administrasi penyusunan maupun substansi rancangan undang-undang. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan usulan pembentukan portal terintegrasi antara DPR, DPD, dan Pemerintah mengenai RUU yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan. Sehingga masyarakat bisa mengikuti perkembangan penyusunan RUU publik harus diubah menjadi wajib. Sehingga dalam proses penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang, pembentuk undang-undang wajib menyampaikan proses dan substansinya kepada publik.

Pada tahap pembahasan masih banyak kekurangan dari kerangka hukum yang ada saat ini. Partisipasi publik sangat minim pada tahap ini, terlihat dari mekanisme publik yang belum diatur untuk menyampaikan aspirasinya. Ke depan, tahapan pembahasan RUU tersebut harus disiarkan secara langsung melalui media sosial dan elektronik milik masing-masing legislator atau melalui portal terintegrasi. Selain itu, setiap DIM yang menjadi acuan pembahasan RUU harus dipublikasikan dengan baik. DIM yang telah dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik sebenarnya akan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap proses dan substansi pembahasan suatu RUU. Selain itu, perlu juga diatur mengenai alamat yang jelas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan bagaimana status masukan yang disampaikan. Sehingga ada feedback berupa tindak lanjut atas masukan yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tahapan Pengesahan/Penetapan dan Pengundangan. Masalah yang sering muncul pada tahap ini adalah kurangnya publikasi suatu undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan. Seringkali teks undang-undang yang telah diundangkan sulit diakses oleh publik karena belum dimuat di portal milik kementerian terkait. Oleh karena itu, diperlukan portal yang terintegrasi dalam penerbitan undang-undang yang telah dibahas, disahkan, dan diundangkan.

Mengenai regulasi kebijakan, sebenarnya tidak ada prosedur formal yang secara langsung mengatur pembentukan regulasi kebijakan karena konteksnya bersifat diskresioner., penggunaan *freies ermessen* tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (aturan hukum positif) dan hanya dimaksudkan untuk kepentingan umum. Untuk itu, setiap regulasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menjalankan *freies ermessen* harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB). Menurut Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AUPB Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri atas: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, ketepatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Di sisi lain dalam konteks keadaan darurat negara satu hal yang juga perlu diperhatikan dalam membentuk suatu regulasi kebijakan adalah memperhatikan sejumlah prinsip universal keadaan darurat negara.

KESIMPULAN

Konstitusi telah memberikan ruang konstitusional untuk menangani keadaan darurat. Besarnya kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada negara di tengah keadaan darurat menimbulkan sejumlah kekhawatiran masyarakat tentang pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan ini dapat dilacak melalui sejumlah potret problematika pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang lahir di masa pandemi. Dari segi proses legislasi dalam penelitian ini diuraikan 3 (tiga) undang-undang yang bermasalah, yaitu UU MK, UU Cipta Kerja dan Perpu Penanganan Covid-19. Proses legislasi di masa pandemi bersifat elitis dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat akibat lemahnya akses informasi publik terkait proses pembentukan undang-undang itu sendiri merupakan permasalahan yang paling menonjol. Misalnya, masyarakat tidak dilibatkan dalam pembentukan naskah akademik yang menjadi syarat pengajuan rancangan undang-undang, rapat tertutup, hingga tidak adanya ketentuan yang mengharuskan pembuat undang-undang meminta opini publik dalam pembentukan undang-undang.

Sehubungan dengan masalah regulasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi untuk menekan atau mengatasi penyebaran virus Covid-19. Ada 4 (empat) regulasi kebijakan yang dianalisis. Bahwa kebijakan regulasi yang ditetapkan pemerintah kurang tanggap, lamban dan tidak fokus dalam menangani wabah Covid-19. Meskipun pembentukan kebijakan regulasi dilatarbelakangi oleh diskresi, pembentukan kebijakan regulasi tidak lepas dari prinsip. Pembentukan peraturan kebijakan harus menganut asas, baik asas umum pemerintahan yang baik maupun asas pembentukan peraturan perundang-undangan maupun asas universal keadaan darurat negara. Asas ketelitian, asas terminologi dan sistematika yang jelas, dan asas kepastian hukum merupakan asas yang paling sering diabaikan.

Keberhasilan berbagai negara dalam proses legislasi seperti Korea melalui pendekatan *eparlement*, Amerika melalui pendekatan *fast track legislation* merupakan dua metode menarik yang dapat diadopsi dan dimodifikasi dalam proses legislasi nasional.¹¹ Keberhasilan negara-

¹¹ The National Assembly of The Republic of Korea, "On Legislation," <http://korea.assembly.go.kr/int/act01.jsp>, diakses pada 15 November 2021.

negara Jerman dan Korea dalam menangani pandemi pada gelombang awal penyebaran tidak luput dari regulasi kebijakan yang diambil dengan hati-hati, kepastian hukum, komunikasi pemerintah yang terbuka dan transparan secara ilmiah serta monitoring dan evaluasi melalui prinsip, serta pelaksanaan desentralisasi antara pemerintah pembentukan peraturan perundang-undangan dan regulasi kebijakan yang ada.¹²

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.F.G. Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Alumni. Bandung.
- Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed). 2005. Demokrasi Klasik & Modern-Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa, Yayasan Obor Indonesia. Yogyakarta.
- Donald L. Horowitz. 2003. Electoral Systems and Their Goals: A Primer for Decision-Makers, Paper on James B. Duke Professor of Law and Political Science, Duke University. Durham North California.
- I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Joko J. Prihatmoko. 2003. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. LP21 Press. Semarang.
- Jimly Asshiddiqie, (2005), Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, (2008), Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Pers
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). 2005. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka. Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2010. Ilmu Negara, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Samidjo. 1986. Ilmu Negara, Armico. Bandung.
- Rojidi Ranggawijaya, (1998). Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sulistiyawati Irinato & Shidarta (Ed). 2009. Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Website

<https://tirto.id/total-kematian-karena-virus-corona-213-di-wuhan-hingga-31-januari-ev36>, diakses pada 26 januari 2021

<https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/070700923/who-tetapkan-status-gawat-darurat-kesehatan-global-virus-corona?page=all>, diakses pada 20 Januari 202

<https://sains.kompas.com/read/2020/01/30/132731223/virus-corona-menginfeksi-7711-orang-who-peringatkan-dunia-ambil-tindakan>, diakses pada 20 Januari 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/15265391/jokowi-tetapkan-status-darurat-kesehatan-masyarakat>. diakses pada 20 Januari 2020

¹² Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

The National Assembly of The Republic of Korea, “On Legislation,”
<http://korea.assembly.go.kr/int/act01.jsp>
<https://www.zdf.de/politik/frontal-21/versaeumte-pandemie-vorsorge-100.html>
<https://www.nytimes.com/2020/03/11/world/europe/coronavirus-merkel-germany.html>